



**PUTUSAN**

NOMOR \_\_/Pdt.G/2014/PA Sgr.



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

**PENGGUGAT**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tukang Jahit, tempat tinggal di Kabupaten Buleleng, sebagai **Penggugat** ;

**Melawan**

**TERGUGAT**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kabupaten Buleleng, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 21 April 2014 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singaraja, dengan Nomor \_\_/Pdt.G/2014/PA.Sgr. tanggal 21 April 2014, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 16 Januari 1992, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 121/04/02/1992, tanggal 06 Februari 1992 ;

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No. \_\_/Pdt.G/2014/PA Sgr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Buleleng selama 20 tahun kemudian pindah ke rumah kontrakan di Kabupaten Buleleng selama 2 tahun 1 bulan dan selama dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki, yang bernama ANAK LAKI-LAKI PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 09 Agustus 1993 (umur 20 tahun), sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat ;
3. Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak awal bulan Juni 2012 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis serta terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain :
  - 1 Tergugat kurang hormat kepada orang tua Penggugat seperti Tergugat tidak pernah menyapa orang tua Penggugat ;
  - 2 Tergugat sering melarang Penggugat untuk membantu dan bersilaturahmi ke rumah keluarga Penggugat ;
  - 3 Tergugat sering meminjam uang kepada orang lain, namun tidak bersedia untuk membayar, sehingga Penggugat yang ditagih oleh pihak yang dihutangi ;
  - 4 Tergugat cemburu buta terhadap Penggugat dengan tanpa bukti dan alasan yang jelas ;
4. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada awal bulan Pebruari 2014 yang disebabkan Tergugat marah ketika Penggugat membantu dan menghadiri acara pernikahan keponakan Penggugat ;
5. Bahwa setelah kejadian tersebut, Tergugat mengusir Penggugat dan hingga Gugatan ini diajukan selama 1 bulan 20 hari antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Buleleng, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kontrakan di Kabupaten Buleleng serta selama itu pula Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian oleh keluarga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil ;
7. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat dan memilih bercerai ;
8. Bahwa dengan demikian alasan/dalil perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi salah satu alasan perceraian sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Singaraja Cq.Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
  2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
  3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku
- Atau apabila Pengadilan Agama Singaraja berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator MOHAMMAD AGHFAR MUSYADDAD, S.H., sebagaimana laporan mediator tanggal 14 Mei 2014, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No. \_\_\_/Pdt.G/2014/PA Sgr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat benar kecuali dalil pada posita 3;
- Bahwa benar sejak bulan Juni 2012 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan percekcoan disebabkan Penggugat menganggap Tergugat tidak menghormati orang tuanya/ayah kandung Penggugat dimana sebenarnya Tergugat masih menghormatinya dengan terkadang menyapanya. Bahwa Tergugat melarang Penggugat untuk bersilaturahmi dengan keluarga Penggugat karena Tergugat khawatir Penggugat menjalin hubungan dengan saudaranya yang berselingkuh dengan saudaranya sendiri. Bahwa benar Tergugat pernah meminjam uang kepada orang lain, namun itu semua untuk keperluan rumah tangga bersama dan Tergugat meminta Penggugat untuk membayarnya terlebih dahulu karena Tergugat belum mempunyai cukup uang untuk membayarnya. Bahwa tidak benar Tergugat cemburu buta, Tergugat hanya sekedar membatasi Penggugat untuk berhubungan dengan laki-laki lain termasuk dengan saudara laki-lakinya karena khawatir Penggugat mempunyai kedekatan khusus.
- Bahwa terkait kejadian Bulan Februari 2014 Tergugat tidak marah secara langsung namun sekedar SMS kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat keberatan bercerai dari Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah memberikan replik yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dengan tambahan keterangan bahwa mengenai Tergugat hendak mengganti uang tagihan hingga saat ini Tergugat tidak pernah member gantinya. Saudara laki-laki sepupu Penggugat tidak pernah mempunyai hubungan khusus dengan saudara perempuannya sendiri dan hubungan saudara laki-laki sepupu Penggugat dengan isterinya masih baik dan mereka sudah dikaruniai empat orang anak. Tergugat memang tidak marah secara langsung namun SMS kepada Penggugat yang isinya menceraikan dan mengusir Penggugat dari kediaman bersama;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (PENGGUGAT) NIK: 5108014505770004 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng tanggal 31 Juli 2012, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1.);
- b. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Gerokgak Nomor: 121/04/02/1992 Tanggal 06 Februari 1992, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.2.);

B. Saksi;

1. SAKSI I, umur 77 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di, Kabupaten Buleleng, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi ayah kandung Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri sah, yang pernikahannya saksi lupa tanggalnya namun saksi hadir;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi sebagai orang tua Penggugat di Kabupaten Buleleng selama kurang lebih dua puluh tahun kemudian mereka pindah di kontrakan di daerah yang sama selama dua tahun lebih;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama ANAK LAKI-LAKI PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang berumur dua puluh tahunan dan sekarang sudah bekerja di Denpasar;
  - Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran mulut lebih kurang sejak sepuluh tahun yang lalu;
  - Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat tidak mau bersilaturahmi dengan keluarga Penggugat dan melarang Penggugat

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No. \_\_/Pdt.G/2014/PA Sgr.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membantu keluarganya yang punya hajat. Tergugat sering berhutang kepada orang lain dan tidak melunasinya sehingga Penggugat yang ditagih membayarnya. Tergugat cemburu buta dengan sepupu Penggugat;

- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih empat bulan lamanya, namun pada tahun 2012 mereka juga pernah pisah rumah selama enam bulan namun kemudian kembali lagi dan melakukan akad nikah baru di rumah secara agama (tanpa dicatatkan) dan dua tahun kemudian pisah lagi;
- Bahwa selama berpisah Penggugat tinggal di rumah saksi sedangkan Tergugat tinggal di rumah kos dan sejak pisah rumah tersebut Tergugat pernah memberi nafkah;
- Bahwa saksi selaku keluarga/orang dekat sudah berusaha merukunkan Penggugat agar bersatu lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMP., pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri sah yang setelah menikah mereka tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Buleleng selama 20 tahun kemudian pindah kos di daerah yang sama selama dua tahun lebih;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama ANAK LAKI-LAKI PENGUGAT DAN TERGUGAT yang berumur dua puluh tahunan dan sudah bekerja di Denpasar;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran mulut lebih kurang sejak sepuluh tahun yang lalu;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat tidak suka dengan keluarga Penggugat sehingga tidak mau bersilaturahmi dengan keluarga Penggugat dan melarang Penggugat untuk membantu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keluarganya yang punya hajat. Tergugat sering berhutang kepada orang lain dan tidak melunasinya sehingga Penggugat yang ditagih dan membayarnya. Tergugat cemburu buta dengan sepupu Penggugat yang sebenarnya hanya menjalin hubungan biasa sebagaimana layaknya saudara dalam keluarga;

- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih empat bulan lamanya, namun pada tahun 2012 mereka juga pernah pisah rumah selama enam bulan namun kemudian kembali lagi dan melakukan akad nikah baru di rumah secara agama tanpa dihadiri pihak KUA dan dua tahun kemudian pisah lagi;
- Bahwa selama berpisah Penggugat tinggal di rumah orang tuanya sedangkan Tergugat tinggal di rumah kos dan sejak mereka pisah rumah Tergugat pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat agar bersatu lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti dan mencukupkan dengan bukti yang diajukan Penggugat walaupun telah diberi kesempatan untuk itu;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 154 Rbg., akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No. \_\_/Pdt.G/2014/PA Sgr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 2 dan 7 PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan mediasi dengan Mediator bernama MOHAMMAD AGHFAR MUSYADDAD, S.H. akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- 1 Penggugat dan Tergugat suami isteri sah yang menikah pada tanggal 16 Januari 1992;
- 2 Sejak bulan Juni 2012 antara keduanya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan Tergugat kurang hormat kepada orang tua Penggugat, Tergugat sering melarang Penggugat untuk membantu dan bersilaturahmi dengan keluarga Penggugat, Tergugat sering meminjam uang kepada orang lain, namun tidak bersedia untuk membayar, sehingga Penggugat yang ditagih oleh pihak yang dihutangi. Tergugat juga cemburu buta kepada Penggugat serta Tergugat juga mengusir Penggugat dari rumah bersama;
- 3 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Bulan Februari 2014 hingga sekarang atau selama 1 (satu) bulan 20 (dua puluh) hari;
- 4 Penggugat dan Tergugat telah didamaikan keluarga tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat memberikan pengakuan berklausul dengan mengakui bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juni 2012 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran namun membantah penyebabnya, oleh karena itu Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya dan Tergugat wajib membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat kediaman Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mengajukan bukti P.1 tentang kediaman Penggugat, maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan relatif Pengadilan Agama Singaraja;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut telah ternyata terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Buleleng, dengan demikian Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Singaraja berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan cerai yang diajukan Penggugat (Vide Pasal 49 dan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah menikah secara Hukum Islam pada tanggal 16 Januari 1992, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat tidak mengajukan alat bukti di persidangan;

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No. \_\_/Pdt.G/2014/PA Sgr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak mengajukan bukti di persidangan maka dalil bantahan Tergugat harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat, bukti P. 2, Saksi 1 dan Saksi 2 telah terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara Hukum Islam pada tanggal 16 Januari 1992 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- 2 Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan percekocokkan sejak Bulan Juni 2012 disebabkan Tergugat melarang Penggugat untuk membantu dan bersilaturahmi dengan keluarga Penggugat, Tergugat meminjam uang kepada orang lain namun yang ditagih untuk membayar adalah Penggugat dan Tergugat juga cemburu kepada Penggugat;
- 3 Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama lebih dari 1 (satu) bulan;
- 4 Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri yang sah;
- 2 Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sudah pecah (*broken marriage*) karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas terbukti Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah, sehingga Penggugat dinyatakan berkualitas untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami isteri, maka menjadi logis gugatan yang diajukan oleh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, karena menurut logika hukum tidak mungkin ada gugatan perceraian jika tidak ada pernikahan sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas pula, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah (*broken marriage*) karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi dirukunkan dalam satu rumah tangga, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dimana perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa) dan al-Qur'an Surat al-Rum ayat 21 sebagai berikut:

Artinya: "Dan salah satu dari tanda-tanda kebesaran Allah, diciptakan-Nya dari jenis diri kamu seorang pasangan hidup, agar kamu menemukan ketenangan bersamanya dan dijadikan-Nya di antara kamu saling mencintai dan saling kasih sayang. Sesungguhnya dalam hal yang demikian itu merupakan pertanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berfikir.”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

Artinya: "Jika tuntutan/gugatan di depan Pengadilan terbukti dengan keterangan isteri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami isteri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No. \_\_\_/Pdt.G/2014/PA Sgr.



tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada isterinya”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian dimana untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri; antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan Penggugat belum pernah dijatuhi talak, maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Singaraja untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, untuk didaftarkan putusan perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Singaraja untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 521.000,- (lima ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 25 Juni 2014 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 27 Sakban 1435 *Hijriyah*, oleh kami LUTFI MUSLIH, S.Ag., MA. sebagai Ketua Majelis, JAMADI, Lc., M.E.I. dan NUR AMALIA HIKMAWATI, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh RAMLI, SH. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

HAKIM KETUA MAJELIS,  
ANGGOTA  
:

1. LUTFI MUSLIH, S.Ag., MA.

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No. \_\_\_/Pdt.G/2014/PA Sgr.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

JAMADI,  
Lc., M.E.I.

2. NUR  
AMALIA  
HIKMAWA  
TI, S.HI.

PANITERA PENGGANTI,

RAMLI, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 60.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 420.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai : Rp. 6.000,-

J u m l a h : Rp. 521.000,-

(lima ratus dua puluh satu ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)